

**PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PEMENUHAN
AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN
NEGERI PULAU PUNJUNG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

NADILA

NPM : 2210012111080

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg. :718/Pdt/02/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 718/Pdt/02/II-2026

Nama : Nadila
NPM : 2210012111080
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pelaksanaan Posbantuan Hukum Dalam Pemenuhan Akses
Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri
Pulau Punjung

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Suamperi S.H., M.H. (Pembimbing)



**PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PEMENUHAN AKSES
KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN NEGERI
PULAU PUNJUNG**

Nadila¹, Dr. Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: nadila22122003@gmail.com

ABSTRACT

Legal Aid Post (Posbakum) at the District Court is a free legal service for the underprivileged according to Perma No. 1 of 2014. The formulation of the problem includes: how the implementation of the Legal Aid Post fulfills access to justice for the poor in the Pulau Punjung District Court, what obstacles are faced in its implementation, and what efforts are made to overcome these obstacles. This research uses a sociological approach with data sources consisting of primary and secondary data. Data collection techniques are carried out through document studies and interviews, and the data are analyzed qualitatively. The results of the study show that the implementation of the Legal Aid Post (Posbakum) at the Pulau Punjung District Court has not been optimal due to several obstacles, including the limited number of advocates, time constraints, limited access to client information, lack of coordination with related institutions, and low public legal awareness and literacy. As a result, the number of poor people utilizing Posbakum in the 2024–2025 period has decreased. Efforts to overcome these obstacles include adding advocates, adjusting service schedules, improving client data collection systems, enhancing inter-agency coordination, and providing legal outreach to the community. With these strategies, Posbakum is expected to function more effectively as an instrument to ensure inclusive and equitable access to justice for all levels of society.

Keywords: Legal Aid Post, Access to Justice, Poor Community

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, negara berupaya memberikan

bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Salah satu bentuk implementasinya adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan yang berfungsi memberikan layanan informasi, konsultasi hukum, serta bantuan pembuatan dokumen hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu sebagai upaya menjamin terpenuhinya bantuan hukum.

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan Posbakum, termasuk di Pengadilan Negeri Pulau Punjung,

masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Posbakum, anggapan bahwa berperkara di pengadilan memerlukan biaya besar, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang menghambat pemanfaatan layanan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif akses keadilan telah dijamin, dalam realitasnya masih terdapat kesenjangan antara tujuan ideal pemberian bantuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan latar belakang serta kasus yang telah dijelaskan maka penulis tertarik mengangkat judul **“Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Pulau Punjung”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung?
3. Apakah upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Melsa selaku petugas Posbakum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Bapak Tomi Marjohan selaku advokat Posbakum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta masyarakat yang menggunakan jasa Posbakum Pulau Punjung.

2. Sumber Data.

Sumber Data yang digunakan data primer dan data sekunder.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis dengan

memperoleh data melalui hasil wawancara.

4. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pulau Punjung merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Keberadaan Posbakum bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu melalui layanan bantuan hukum secara cuma-cuma, seperti pemberian informasi dan konsultasi hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, serta pendampingan dalam proses persidangan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang ingin memperoleh layanan Posbakum harus memenuhi persyaratan administratif dengan melampirkan bukti ketidakmampuan ekonomi, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau kartu bantuan sosial. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pemohon dapat memperoleh layanan bantuan hukum yang bertujuan membantu masyarakat memahami prosedur hukum serta memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum.

B. Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu
2. Keterbatasan akses dan informasi klien
3. Tantangan koordinasi dengan Posbakum dan aparat Pengadilan
4. Kendala ekonomi
5. Kendala social

C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung

1. Peningkatan sumber daya manusia dan pengaturan waktu layanan
2. Penguatan sistem pendataan dan standarisasi informasi klien
3. Penguatan koordinasi antar lembaga dan aparat pengadilan
4. Peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri Pulau Punjung secara formal telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses

keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung adalah:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu.
 - b. Keterbatasan akses dan informasi klien.
 - c. Tantangan koordinasi Posbakum dan aparat pengadilan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu:
- a. Peningkatan sumber daya manusia dan pengaturan waktu layanan.
 - b. Penguatan sistem pendataan dan standarisasi informasi klien.
 - c. Penguatan koordinasi antar lembaga dan aparatur pengadilan.
 - d. Peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Pulau Punjung perlu meningkatkan kompetensi petugas Posbakum melalui pelatihan dan pembekalan secara berkala agar layanan hukum yang diberikan lebih profesional dan efektif. Selain itu, penguatan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi advokat juga diperlukan untuk mendukung keberlanjutan serta memperluas jangkauan layanan Posbakum kepada masyarakat.
2. Untuk meningkatkan pemanfaatan Pos Bantuan

Hukum (Posbakum), diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat melalui berbagai media serta kegiatan langsung di lingkungan masyarakat. Informasi yang jelas mengenai prosedur, jam layanan, dan jenis bantuan hukum yang tersedia dapat membantu masyarakat lebih memahami dan memanfaatkan layanan Posbakum. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti konsultasi hukum daring, layanan dokumen hukum digital, serta penyediaan informasi melalui website atau aplikasi resmi pengadilan dapat menjadi inovasi yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan Posbakum, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil.

3. Pengadilan disarankan untuk melakukan evaluasi rutin dan monitoring terhadap pelaksanaan Posbakum, baik dari sisi kualitas layanan, jumlah pengguna, maupun efektivitas kerja sama kelembagaan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi masalah sejak dini dan memperbaiki layanan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H** sebagai dosen pembimbing penulis yang telah

memberikan waktu dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini.

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H.**
3. Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak **Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H..**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Mauro Cappelletti, Bryant Garth, 1978, *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective*, Sijthoff & Noordhoff Leiden.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.